

PENULISAN SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN YANG MENGANDUNG
NARKOTIKA



Diajukan oleh:

Febi Regina Simanjuntak

NPM : 210514199
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PERTANGGJUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN OBAT-
OBATAN YANG MENGANDUNG NARKOTIKA**



Diajukan oleh :

Febi Regina Simanjuntak

NPM : 210514199
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

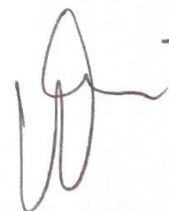
Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing I

Tanggal : 25 Februari 2025

Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Tanda tangan:



**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN OBAT-
OBATAN YANG MENGANDUNG NARKOTIKA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : **Jumat**
Tanggal : **21 Maret 2025**
Tempat : **Ruang Pendadaran, lantai II, Fakultas Hukum**

..
..
..

Susunan Tim Penguji :

Ketua : **Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.**
Sekretaris : **G. Aryadi, S.H., M.H.**
Anggota : **Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.**

Tanda Tangan

.....
.....
.....

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**


Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H, M.,Hum
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan sukacita, penulis mempersembahkan Penulisan Hukum ini penulis kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas anugerah kesehatan, kekuatan, akal budi, kesabaran dan sukacita yang tidak pernah putus dalam setiap proses perjalanan penulis.
2. Kedua orang tuaku tercinta, papa Jonson Simanjuntak dan mama, Derhani Sianturi atas kasih sayang, kesabaran yang tulus, dan kerja kerasnya yang luar biasa dalam membahagiakan, juga memenuhi segala kebutuhan borunya (penulis) agar tidak kurang suatu apa pun dalam penulis memperjuangkan selesainya Penulisan Hukum ini.
3. Kedua adikku tersayang yang senantiasa memberi semangat, menemani, menghibur, dan mendoakan segala hal baik untuk penulis agar tercapainya segala hal yang baik.
4. Kepada diri saya sendiri, Febi Regina Simanjuntak karya ini merupakan hasil dari doa dan kerja keras yang nyata. Apresiasi besar untuk perjuanganmu.

MOTTO

Matius 6:34

“Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari”.

Pengkhotbah 3:1

“Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apa pun di bawah langit ada waktunya”.

Amsal 23:18

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang”.

Tesalonika 1:16-18

“Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu”.

KATA PENGANTAR

Dengan penuh sukacita penulis mengucapkan Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yesus Kristus, penulis mengawali segala proses dengan dalam nama Tuhan Yesus dan telah dapat mengakhiri segala proses dengan mengucapkan Puji Tuhan. Berkat karunianya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan penuh baik. Adapun yang menjadi judul Penulisan Hukum yang diangkat: “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN YANG MENGANDUNG NARKOTIKA”

Penulisan hukum ini disusun dengan maksud agar dapat memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam proses Penulisan Hukum ini penulis mengucapkan rasa Terima Kasih pada seluruh pihak yang telah dengan senang hati membantu, membimbing, memberi masukan serta mendoakan penulis sehingga Penulisan Hukum ini selesai dengan baik. Dalam hal ini penulis dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, ingin secara khusus mengucapkan Terima Kasih sebesar-besarnya kepada :

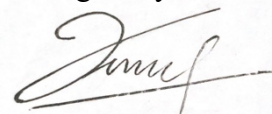
1. Ibu Prof. Dr. Th Anita Christiani, S.H, M.,Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Ibu Dr. Anny Retnowati, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing dalam Penulisan Hukum ini yang dengan penuh sabar telah berkenan memberikan arahan, membimbing, dan mendampingi penulis dalam setiap proses penulisan hukum dan proses perkuliahan.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang telah, memberikan ilmu, pelajaran hidup, dan menuntun penulis dengan baik dalam setiap proses perkuliahan sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
4. Seluruh Staf Tata Usaha dan staf yang ada di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta telah memberikan pelayanan yang baik juga berkenan membantu penulis dalam proses penyusunan administrasi Penulisan Hukum ini.
5. Kedua Orang Tuaku tercinta Papa, Jonson Simanjuntak, dan Mama, Derhani Sianturi, yang dengan sekuat tenaga, membesarkan, mendidik, selalu sabar menuntun, memotivasi dan mendengar seluruh kisah penulis, dan juga dengan penuh cinta kasih selalu mendoakan penulis dalam setiap proses.

6. Kedua adikku tersayang Michael Hasudungan Simanjuntak dan Yusuf Togar R. Parlindungan Simanjuntak, yang dengan penuh cinta selalu mendoakan, sabar dalam menemani, dan memberi semangat kepada kakak.
7. Sahabat terkasih, Kartini Vasha Siahaan, A.Md,Tra., Jimmy Rivaldo Ingkiriwang, S.Tr.Sn., Opick Van Lakolite, Serda. Samuel Putra Napitupulu, yang selalu ada menemani, memberi semangat dan doa yang tidak pernah putus, selama berjalannya Penulisan Hukum ini.
8. Teman-teman Naposo HKBP Yogyakarta, Angel Manurung, S.Pd., Yuki Yohana Naibaho, Abang Yosua Pangaribuan, Abang Rian Giovani Tobing, S.H., yang tidak pernah lupa menyemangati penulis dalam menyusun Penulisan Hukum ini serta memberikan, masukan, dan motivasi pada penulis.
9. Teman Kos Mrican Baru Zefanya, Yeni, Artha, Irene, dan Ibu Surip selaku ibu kos, yang selalu menemani dalam bertukar pikiran, dan menyemangati dalam proses Penulisan Hukum ini.
10. Teman-teman Kelompok KKN 116 Tajen, yang membantu, menemani, memberi ide, dukungan, dan menjadi tempat berdiskusi penulis selama berjalannya Penulisan Hukum ini baik di Posko KKN maupun di Jogja.
11. Tidak lupa juga pada diri saya sendiri Febi Regina Simanjuntak, apresiasi besar untuk diri ini, sudah mampu berjuang dan bertahan sejauh ini, dan dapat menyelesaikan tanggung jawab. Terima kasih sudah bertahan, mari bertahan lebih lama lagi agar menjadi sumber kebahagiaan Papa, Mama, Abang, Adek.

Penulis menyadari Penulisan Hukum ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu, penulis berkenan menerima masukan, ataupun saran yang membangun dari para pihak guna menyempurnakan tulisan ini. Dengan adanya Penulisan Hukum ini, kiranya dapat menjadi pedoman dan penopang dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 25 Februari 2025

Yang menyatakan,



Febi Regina Simanjuntak

ABSTRAK

Penyalahgunaan obat-obatan yang mengandung narkotika adalah tindakan penggunaan obat-obatan yang mengandung narkotika dengan tidak cakap, atau penggunaan tidak sesuai prosedur semestinya dari obat tersebut, dengan maksud penggunaan pribadi dan tujuan kenikmatan semata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban atas pelaku penyalahgunaan obat-obatan yang mengandung narkotika. Jenis penelitian ini yaitu penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini dapat dimintai pertanggungjawaban pidana pada pelaku penyalahgunaan obat-obatan yang mengandung narkotika, bila mana dari pelaku telah memenuhi unsur-unsur dalam pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana dijatuhkan bukan hanya karena pelaku telah melakukan tindakan pidana saja, melainkan perlu adanya kesalahan di dalamnya juga, kemampuan bertanggungjawab dari pelaku serta tidak adanya alasan penghapusan pidana. Faktor-faktor penghambat dalam pertanggungjawaban pidana dari pelaku penyalahgunaan obat-obatan yang mengandung narkotika, yakni dapat dilihat dari substansi hukum atau faktor dari undang-undang, yang kedua dari faktor penegak hukum, yang ketiga faktor sarana prasarana di mana faktor ini sebagai penunjang keberlangsungan dalam berjalannya proses penegakan hukum, keempat faktor masyarakat, dan yang terakhir aktor kebudayaan. Penegakan hukum dari kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia sangat diperlukan, mengingat kasus penyalahgunaan narkotika yang meningkat setiap tahunnya. Memaksimalkan setiap sistem yang ada agar setiap penghambat dapat ditangani dengan baik demi memberantas kasus narkotika di Indonesia.

Kata Kunci : Penyalahgunaan, Pertanggungjawaban, faktor-faktor, Narkotika,

ABSTRACT

Misuse of drugs containing narcotics is the act of using drugs containing narcotics incompetently, or the use is not in accordance with the proper procedure of the drug, with the intention of personal use and the purpose of enjoyment alone. This study aims to determine the liability of perpetrators of abuse of drugs containing narcotics. This type of research is normative research. The results of this study can be held criminally liable for the perpetrators of abuse of drugs containing narcotics, if the perpetrators have fulfilled the elements of liability. Criminal responsibility is imposed not only because the perpetrator has committed a criminal act, but there needs to be guilt in it as well, the ability to be responsible for the perpetrator and the absence of reasons for criminal elimination. The inhibiting factors in the criminal liability of the perpetrators of abuse of drugs containing narcotics, which can be seen from the substance of the law or factors from the law, the second from law enforcement factors, the third is the infrastructure factor where this factor supports the continuity in the running of the law enforcement process, the fourth is community factors, and the last is cultural actors. Law enforcement of narcotics abuse cases in Indonesia is very necessary, given the cases of narcotics abuse that increase every year. Maximizing every existing system so that every obstacle can be handled properly in order to eradicate narcotics cases in Indonesia.

Keywords: *Abuse, Liability, factors, Narcotics.*

DAFTAR ISI

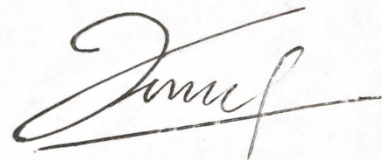
PENULISAN SKRIPSI	II
HALAMAN PERSETUJUAN	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
PERSEMBAHAN	IV
MOTTO	V
KATA PENGANTAR	VI
ABSTRAK	VIII
ABSTRACT	IX
DAFTAR ISI	X
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN PENELITIAN	8
D. MANFAAT PENELITIAN	8
E. KEASLIAN PENELITIAN	9
F. BATASAN KONSEP	14
G. METODE PENELITIAN	16
BAB II PEMBAHASAN	19
A. HUKUM PIDANA	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Jenis-jenis tindak pidana	22
B. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	25
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	25
2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana	26
C. PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	33
D. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN YANG MENGANDUNG NARKOTIKA	35
E. FAKTOR PENGHAMBAT PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN YANG MENGANDUNG NARKOTIKA	38
BAB III PENUTUP	45
A. KESIMPULAN	45
B. SARAN	46
DAFTAR PUSTAKA	48

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan secara penuh bahwa Penulisan Hukum dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Obat-obatan Yang Mengandung Narkotika”** merupakan hasil karya yang ditulis oleh penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya tulis penulis lain. Bilamana Tulisan ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya tulis penulis lain, maka dengan hal tersebut penulis bersedia menerima sanksi dalam bentuk apa pun yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Februari 2025

Yang menyatakan,



Febi Regina Simanjuntak